

SUMMARY

KEDUDUKAN PERJANJIAN GADAI EMAS MENGENAI PEMOTONGAN JANGKA WAKTU GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/7/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

Created by Nesya Aisyah

Subject : PERJANJIAN GADAI EMAS, PERBANKAN SYARIAH

Subject Alt : GOLD Pawn Agreement, SHARIA BANKING

Keyword : GADAI EMAS; HUKUM ISLAM

Description :

Gadai emas atau disebut juga rahn emas menggunakan akad Qardh yakni perhutangan. Akad ini berlaku dalam hal digunakan rahn untuk keperluan konsumtif, dimana rahn akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhum). Melalui penulisan skripsi yang menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif, penulis menjelaskan mengenai aturan jangka waktu gadai emas dalam perbankan syariah, Bank Indonesia memberikan saran dan himbauan kepada para nasabah dan Bank penyelenggara untuk dilakukan dengan tempo 4 bulan dengan 2 kali masa perpanjangan. Dengan adanya sengketa antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia syariah mengenai jangka waktu gadai, maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI Nomor 14/7/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas yakni sebuah ketentuan yang mengatur mengenai perhutangan dalam muamalah yang beragun emas. Termasuk didalamnya mengatur mengenai jangka waktu gadai dalam bab III angka 4. Perjanjian gadai antara Butet Kertaradjasa dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berjangka waktu 3 tahun dianggap melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah spekulatif dan menyalahgunakan kegiatan tolong-menolong (tabarru) menjadi bisnis dan hal ini diatur pada pasal 8 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008. Kemudian sengketa ini ditengahi oleh Bank Indonesia dengan mediasi yang bertempat di Gedung Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012 yang tidak menemukan titik temu dan mendapat tanggapan keberatan dari pihak nasabah sehingga nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diputus dengan putusan sela oleh Hakim Nawawi Pamolango untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Date Create : 23/04/2014

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian
Identifier : UEU-Undergraduate-200941064
Collection : 200941064
Source : Perpustakaan Esa Unggul
Relation Collection Universitas Esa Unggul
COverage : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : copyright @2014 by UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor